



**PENETAPAN**

**Nomor 527/Pdt.P/2022/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, lahir di Bogor, tanggal 15 September 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai  
**Pemohon I;**

**Pemohon II**, lahir di Bogor, tanggal 01 Mei 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai  
**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 527/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 11 April 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada Tanggal 02 September 2021, Para Pemohon Telah Melangsungkan Pernikahan Menurut Agama Islam Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, Pada Saat Pernikahan Tersebut Yang Menikahkan Adalah Wali Nikah Yaitu Bapak Jamaludin Dan Saksi Nikahnya Bernama:
  - 1.1. Bapak Cecep Suherman (Ustad Guru Ngaji Setempat)
  - 1.2. Bapak Ridwan Kamal (Ustad Guru Ngaji Setempat)Dengan Mahar Berupa Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) Dibayar Tunai. Dalam Pernikahan Tersebut Tidak Ada Perjanjian Perkawinan.
3. Bahwa, Para Pemohon Tidak Ada Hubungan Darah Dan Tidak Sesusuan Serta Telah Memenuhi Syarat Dan Tidak Ada Larangan Untuk Melangsungkan Pernikahan, Baik Menurut Ketentuan Hukum Islam Maupun Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
4. Bahwa, Dari Pernikahan Yang Dilaksanakan Secara Hukum Agama Islam Tersebut Pemohon I Dan Pemohon II Telah Melakukan Hubungan Suami Istri ( Ba'da Dukhul), Namun Belum Dikaruniai Keturunan;
5. Bahwa, Pada Saat Para Pemohon Melangsungkan Pernikahan Pemohon I Berstatus Duda Cerai Hidup (Berdasarkan Akta Cerai No: XXXX), Dan Pemohon II Berstatus Janda Cerai Hidup (Berdasarkan Akta Cerai No: XXXX);
6. Bahwa, Oleh Karenanya Para Pemohon Membutuhkan Penetapan Nikah Dari Pengadilan Agama Cibinong, Guna Dijadikan Sebagai Alas Hukum Untuk Mengurus Keabsahan Pernikahan Dan Untuk Mempunyai Buku Nikah, Dan Administrasi Sertifikat Rumah;
7. Bahwa, Terhadap Biaya Yang Timbul Akibat Perkara Ini Agar Dibebankan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Para Pemohon Memohon Agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim Segera Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini, Selanjutnya Menjatuhkan Penetapan Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut :

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) Dan Pemohon II (**Pemohon II**) Yang Dilaksanakan Pada Pada Tanggal 02 September 2021, Pemohon Telah Melangsungkan Pernikahan Menurut Agama Islam Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum Yang Berlaku;

## SUBSIDER :

Dan Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Untuk Memutuskan Penetapan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonananya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonananya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Surat-

surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 29 Maret 2019, atas nama Rizki Budi Sahlani, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX tanggal 6 April 2022, atas nama Hurif Mailany, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXX tanggal 17 Juni 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXX tanggal 5 Juli 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.4;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 P.2, P.3 dan P.4 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta cerai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I Ketika menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Akta Cerai, dari bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II bercerai dengan suaminya yang Bernama Ali Hisyam Bin Moch. Ali Alihilabi pada tanggal 17 Juni 2021, sedang Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang akan di sahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana pada tanggal 2 September 2021, dengan demikian Ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang Wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang Wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II Ketika menikah dengan Pemohon I masih dalam masa iddah dengan orang lain, maka cukup alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 400.000;- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Dra. Sulfita Netti, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 527/Pdt.P/2022/PA.Cbn



**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Dra. Sulfita Netti, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah);